

## **BAB V**

### **SIMPULAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan penulis sebagaimana dipaparkan dalam Bab VI, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara pengaturan hukum P.T. di Indonesia dengan pengaturan hukum P.T. di Singapura. Adapun kesimpulan dari perbandingan hukum pengaturan P.T. di Indonesia dan Singapura sebagai berikut:

1. Perbandingan pengaturan hukum P.T. berdasarkan pendirian P.T.

a. Persamaan

Pengaturan hukum P.T. di Indonesia dan Singapura memiliki persamaan dalam pendaftaran pendirian P.T. yang dilakukan secara online dan status hukum yang dimiliki oleh P.T. didapatkan setelah mendapat pengesahan dari Menteri. Persamaan selanjutnya ialah adanya tanggung jawab pribadi yang dimiliki oleh pendiri atau Direksi terhadap segala perbuatan hukum atau kontrak yang dilakukan sebelum adanya status badan hukum P.T. dan sebelum disetujui oleh RUPS pertama.

b. Perbedaan

i. Hukum Indonesia

Menteri yang dimaksud untuk memberikan status badan hukum dalam UU P.T. adalah Menteri Hukum dan HAM. Kepemilikan keuntungan atau kerugian untuk segala perbuatan hukum yang dilakukan sebelum adanya status badan hukum P.T. akan beralih menjadi milik P.T. saat adanya pengesahan perbuatan hukum tersebut dalam RUPS pertama. Dalam pendirian P.T. diperlukan minimal 2 orang atau lebih. Lembaga yang ditunjuk untuk mengesahkan atau membuat dokumen yang diperlukan untuk pendirian sebuah P.T. adalah notaris.

ii. Hukum Singapura

Menteri yang dimaksud untuk memberikan status badan hukum dalam Cap.50 adalah Menteri Keuangan (*Minister of Finance*).

Kepemilikan keuntungan atau kerugian untuk segala perbuatan hukum yang dilakukan sebelum adanya status badan hukum P.T. akan tidak beralih menjadi milik P.T. saat adanya pengesahan perbuatan hukum tersebut dalam RUPS pertama.

Dalam pendirian P.T. hanya diperlukan 1 orang atau lebih.

Lembaga yang ditunjuk untuk mengesahkan atau membuat dokumen yang diperlukan untuk pendirian sebuah P.T. adalah *prescribed person*.

2. Perbandingan pengaturan hukum P.T. berdasarkan modal dan saham P.T.

a. Persamaan

Pada prinsipnya modal dasar yang diatur UU P.T. sama dengan *issued share capital* yang diatur Cap.50 , modal disetorkan sama dengan *paid up share* yang diatur Cap.50., sedangkan *unpaid share* di Singapura memiliki konsep yang sama dengan saham dalam simpanan di Indonesia. Persamaan berikutnya ialah bentuk modal dapat berupa uang ataupun bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

b. Perbedaan

i. Hukum Indonesia

Syarat minimal modal dasar P.T. di Indonesia adalah Rp.50.000.000,00.

ii. Hukum Singapura

Syarat minimal modal dasar P.T. di Singapura adalah S\$1.

3. Perbandingan pengaturan hukum P.T. berdasarkan struktur organ P.T.

a. Persamaan

Persamaan yang dimiliki hukum di Indonesia dan Singapura mengenai struktur organ P.T. yaitu adanya organ yang serupa prinsipnya di keduanya yaitu organ RUPS (Indonesia) / *Shareholders* (Singapura) dan Direksi (Indonesia) / *Director* (Singapura). Selanjutnya hasil yang didapatkan organ RUPS/Shareholder yaitu berupa deviden dan struktur organ lainnya berupa gaji dan tunjangan atau komisi.

Persamaan yang terakhir terdapat pada asas yang mengikat Direksi/*Director* yaitu asas *ultra vires* dan asas *business judgment rules*.

b. Perbedaan

i. Hukum Indonesia

Struktur organ lainnya yang dimiliki P.T. selain Direksi dan RUPS adalah Komisaris.. Di Indonesia Direksi bertanggungjawab sebatas pada undang-undang

ii. Hukum Singapura

Struktur organ lainnya yang dimiliki P.T. selain Direksi dan RUPS adalah Sekretaris. Di Singapura dimana tanggungjawab *Director* dapat berasal dari *Statutory duties* dan *Common Law Duties*.

4. Perbandingan pengaturan hukum P.T. berdasarkan penggabungan, peleburan

a. Persamaan

Terdapat konsep restrukturisasi P.T. yang sama yaitu penggabungan di Indonesia dengan *Merger/ Amalgamation* di Singapura; peleburan di Indonesia dengan *Merger/ Amalgamation* di Singapura; pengambilalihan di Indonesia dengan *Take over* untuk P.T. publik dan bentuk *acquisition* dalam metode *Stock/share sales* di Singapura.

b. Perbedaan

i. Hukum Indonesia

Indonesia tidak mengatur mengenai akuisisi dalam metode *Asset sales* terhadap bisnis dan asset dari P.T. yang diakuisisi.

ii. Hukum Singapura

Singapura tidak mengatur mengenai pemisahan yang diatur dalam Cap.50.

5. Perbandingan pengaturan hukum P.T. berdasarkan pengambilalihan PT serta pemeriksaan dan pembubaran P.T.

a. Persamaan

Alasan pembubaran P.T. di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu dengan sendirinya /sukarela dan dengan penetapan pengadilan sama seperti yang diatur di Singapura. Persamaan selanjutnya terdapat pada wewenang RUPS atau Pengadilan di kedua negara tersebut dapat menunjuk likuidator.

b. Perbedaan

i. Hukum Indonesia

Di Indonesia, kreditor tidak memiliki wewenang untuk memilih likuidator yang bertugas untuk memeriksa P.T. sebelum dibubarkan.

ii. Hukum Singapura

Di Singapura, kreditor dapat mengajukan pembubaran terhadap sebuah P.T, maka dari itu para kreditor diberi kebebasan untuk memilih likuidator yang bertugas untuk memeriksa P.T. sebelum dibubarkan.

## B. SARAN

1. Bagi Akademisi

Penelitian terhadap perbandingan hukum P.T. di Indonesia dan di Singapura diharapkan dapat memberikan suatu referensi untuk meneliti lebih lanjut mengenai perbandingan hukum antara negara dengan sistem *civil law* dan negara dengan sistem *common law*.

2. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan dapat mengenal dan mengerti kedua perbedaan dan persamaan terlebih dahulu mengenai pengaturan hukum di Indonesia dan di Singapura dalam mendirikan anak P.T. Indonesia yang berada di Singapura, dan sebaliknya.

3. Bagi Pemerintah Indonesia

Diharapkan dapat menjalankan asas *good corporate governance* dimana tanggungjawab sebuah P.T. tidak hanya sebatas kepada pemegang saham dan semata untuk kepentingan P.T., tetapi juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Salah satunya yang dapat disoroti adalah pembayaran pajak P.T. Seperti halnya di Singapura terdapat pemeriksaan

keuangan P.T. yang dilakukan berkala oleh auditor yang berasal dari pihak/agensi yang telah mendapat persetujuan Menteri. Sehingga dalam pembayaran pajak, lebih cenderung kecil kemungkinan untuk merekayasa pembayaran pajak P.T. di Singapura. Indonesia dapat mengadopsi pengaturan terhadap pemeriksaan keuangan P.T. agar lebih terciptanya *good corporate* seperti yang telah diterapkan di Singapura.

